

**Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif
Tafsir Maqāṣidi (Studi Terhadap QS. An-Nisā (4): 34)**



**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag)**

Oleh:

Reynaldi Farhan Mustafa Siregar

NIM: 17105030092

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Reynaldi Farhan Mustafa Siregar
NIM : 17105030092
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Jl. Jatinegara Kaum 06/03 No. 9 Pulogadung Jakarta Timur
No. HP : 081212337557
Judul Skripsi : Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi (Studi Terhadap QS. An-Nisa (4): 34)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar-benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bila mana skripsi telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal dimunaqsyahkan. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia dimunaqsyahkan kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar sarjana saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Reynaldi Farhan Mustafa Siregar

NIM. 17105030092

HALAMAN NOTA DINAS

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Reynaldi Farhan Mustafa Siregar

NIM : 17105030092

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Judul Skripsi : Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tafsir Maqāṣidi (Studi QS.
An-Nisā: 34)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 February 2022
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag.
NIP: 19721204 199703 1 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-390/Un.02/DU/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi (Studi Terhadap QS. An-Nisa: 34)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REYNALDI FARHAN MUSTAFA SIREGAR
Nomor Induk Mahasiswa : 17105030092
Telah diujikan pada : Selasa, 01 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Abdul Mustajim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 623001ca74bf6



Penguji II

Achmad Yafik Mursyid, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62203bdf41ce9



Penguji III

Drs. Mohamad Yusup, M.SI
SIGNED

Valid ID: 622819671eb3d



Yogyakarta, 01 Maret 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62301904c28f2

HALAMAN MOTTO

Perempuan adalah cahaya Tuhan, dia bukan dicintai secara duniawi, dia berdaya kreatif, bukan hasil kreasi.

Jalaluddin Ar-Rumi

Mendidik seorang laki-laki sama saja mendidik satu orang, namun jika kamu mendidik perempuan kamu sama saja mendidik satu generasi.

Mohammad Hatta



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Tiga perempuan terhebat dalam perjalanan hidup saya Ibunda, kakak, dan juga Istriku tercinta, yang selalu memberikan doa, dan dukungan sehingga diberikan kelancaran berkat doa para perempuan hebat ini, dan tidak lupa juga ayahanda.

Kemudian kepada seluruh teman-teman yang turut memberikan support dan mau untuk dimintai tolong dalam kondisi apapun, sekali lagi saya ucapkan terimakasih.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Melindungi dan Maha Segalanya semoga tulisan ini memberikan keberkahan untuk para perempuan penyintas kekerasan diluar sana.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Sesuai dengan keputusan Menteri Agama Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b//U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا
سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Alhamdulillah segala puja, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah sang Maha Pencipta yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Tafsir Maqāsi (Studi Terhadap QS. An-Nisā (4): 34)”. Tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan terbaik serta selalu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan melindungi hak-hak perempuan dalam kehidupannya.

Kemudian tidak lupa ucapan terimakasih yang amat mendalam penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam kepenulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi contoh bagi generasi selanjutnya agar terus mengembangkan keilmuan demi kemajuan agama.

2. Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A. dan Ibu Fitriana Firdausi S.Th.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan masukan dan wejangan dalam menghadapi persoalan dalam perkuliahan.
3. Dr. Ali Imrom S.Th.I., M.S.I. selaku Kepala Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi, yang menjadi panutan penulis dalam berkhidmah kepada kajian keilmuan terutama dalam kajian tafsir.
5. Kepada seluruh bapak/ ibu Dosen Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada umumnya. Terkhusus kepada Dr. Phill. Sahiron Syamsuddin M.A., Ahmad Rafiq S.Ag., M.Ag., Ph.D., Drs. Muhammad Mansur M.A., Lien Iffah S.Th.I., M.Hum., dan masih banyak dosen-dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan kepenulisan ini.
6. Seluruh keluarga besar saya, uwa, bibi, mamang, yang selalu mendukung dan memberikan doa yang tulus ketika saya sedang mencoba menyelesaikan proses perantauan yang lama dalam mencari ilmu, terutama kepada 3 perempuan hebat, ibunda H.R. Juhaeriah, kakak saya Ratna Dalima Siregar, dan juga istri tercinta Siti Suryani Fatmasari, dan tidak lupa ayahanda H. Mawardi Mustafa Siregar.
7. Guru saya para *habaib*, *masyayikh*, dan para *kiai*, khususnya guru saya, Syekh Sholeh Bin Muhammad Basalamah, KH. Zainuddin Maksum Ali, *al-*

maghfurlah KH. Muslich Amin, *al-maghfurlah* KH. Ahmad Zarkasih, dan Romo Dr. KH. Mu'tashim Billah.

8. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2017, Aldi, Anas, Amila, Topan, Jamal, dan yang lainnya, juga sahabat-sahabat PMII Rayon Pembebasan Fakultas Ushuluddin khususnya Korp Panglima Pembebasan, serta karib-karib Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadis Indonesia, dan Forum Alumni Sunan Pandanaran Yogyakarta.

Yogyakarta 14 Maret 2022

Reynaldi Farhan Mustafa Siregar

NIM. 17105030092



ABSTRAK

Kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dari tahun ketahun semakin bertambah, padahal Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data yang dikeluarkan oleh KOMNAS Perempuan dari tahun 2008- 2019 data kekerasan bertambah sebanyak 792 %. Hal ini diperparah dengan sistem hukum yang belum berpihak kepada korban. Maka para aktivis perempuan dan KOMNAS perempuan mencoba mendorong pemerintah agar segera mengadakan sebuah peraturan untuk melindungi korban dan lahirnya RUU PKS. Apalagi adanya penyalahgunaan QS. An-Nisā (4): 34 dalam melegitimasi kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah pendapat yang keliru. Kata wadhribuhunna yang sering diartikan memukul sebenarnya memiliki banyak makna dan bukan sebuah legitimasi untuk pemukulan. Maka penulis mencoba mencari makna alternatif untuk menunjukkan tafsir yang near terhadap kekerasan kepada perempuan.

Adapun jenis penelitian kali ini adalah library research dengan metode deskriptif analitik dan metodologi penelitian tafsir maqāṣidi dengan langkah pertama, mengidentifikasi ayat-ayat secara tematik terkait dengan kekerasan seksual. Kedua melakukan klasifikasi tema-tema tentang kekerasan seksual. Ketiga menganalisa fitur-fitur linguistik, aspek struktur, morfologi, juga semantiknya. Keempat, Menjelaskan konteks mikro dan makro, baik internal maupun eksternalnya. kelima menjelaskan aspek-aspek maqāṣidi, baik protektif maupun produktifnya. Keenam menghubungkan dimensi maqāṣidi satu dengan maqāṣid lainnya. Ketujuh menarik kesimpulan dari penafsiran ayat-ayat yg ditafsirkan secara maqāṣidiyah.

Dari hasil penelitian kali ini penulis membuat kesimpulan bahwa Kasus kekerasan terhadap perempuan Jika dilihat dengan Hifz al-'ird dalam dimensi protektif maka ada ayat-ayat yang secara implisit menerangkan larangan menyakiti perempuan (istri). Jika dilihat dari aspek produktif di era kontemporer maka berkembang menjadi Hak asasi manusia dan Hak Asasi Perempuan yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam termasuk Undang-Undang yang melindungi perempuan. Dengan menggunakan kacamata maqasid kita dapat memahami bahwa ayat ini dengan berbicara tentang konteks disharominisasi dalam rumah tangga. Sebenarnya solusinya bukan dengan memukul namun ada dalam QS. An-Nisā (4): 128, yakni dengan cara berdamai (sulh). Apabila dilihat dari ayat ini opsi pemukulan dalam kasus nusyuz nya seorang istri kurang tepat untuk digunakan dan sebaiknya mencari alternatif penafsiran dari kata dharaba. RUU PKS memang belum sempurna baik dari segi hukum positif di Indonesia dan masih perlu ada pembenahan untuk menjadi landasan hukum yang melindungi para korban. Namun jika kita melihat kaidah fiqih ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh

Kata Kunci: *Hifz Al-'Ird, Maqasid Syari'ah, An-Nisa(4): 34, RUU PKS*

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	I
HALAMAN NOTA DINAS	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
PEDOMAN TRANSLATSI ARAB LATIN.....	VI
KATA PENGANTAR	XV
ABSTRAK.....	XVIII
DAFTAR ISI.....	XIX
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TAFSĪR MAQĀSIDĪ PEMBARUAN DALAM METODE	
PENAFSIRAN	
A. TafsĪr MaqāsidĪ.....	20
1. Definisi Tafsir MaqāsidĪ	20
B. Konsep dan Metode TafsĪr MaqāsidĪ.....	24
1. Rumusan Konsep Tentang TafsĪr MaqāsidĪ	24
2. Metodologi Penafsiran TafsĪr MaqāsidĪ.....	25

3. Aturan-aturan Dalam Tafsir Maqāshidi.....	26
C. Sejarah dan Perkembangan Tafsir Maqāshidi	27
1. Maqāshid Zaman Nabi SAW dan Sahabat	27
2. Maqāshid Era Tafri' (Abad ke- 3-8 Hijriyah).....	30
3. Maqāshid Era Kontemporer.....	35
D. Maqāshid Al-Asyari'ah dan Maqāshid Al-Qur'an	38
1. Maqāshid Al-Syari'ah.....	39
2. Maqāshid Al-Qur'an.....	47
E. Konsep Hifz Al-'Ird Dalam Maqāshid Syari'ah.....	53
1. Hifz Al-'Ird.....	53
2. Perluasan Konsep Hifz Al-'Ird Menjadi Hak Asasi Manusia Dan Hak Asasi Perempuan	58

BAB III KAJIAN PEREMPUAN DAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA URGENSINYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Kajian Perempuan	64
1. Sejarah dan Definisi Perempuan	64
2. Perempuan Dalam Al-Qur'am	70
3. Perempuan Yang Disebut Dalam Al-Qur'an	74
B. Kajian Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)	
1. Sejarah RUU PKS	76
2. Definisi dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	83
3. Faktor Terjadinya Kekerasan Seksua.....	190
4. Urgensi RUU PKS dalam Perspektif Islam.....	96

BAB IV PENAFSIRAN TAFSIR MAQĀSHIDI DALAM PERLINDUNGAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

A. Kajian QS An-Nisā (4): 34	101
1. Lafaz QS An-Nisā (4): 34 dan Terjemah.....	101
2. <i>Asbab An-Nuzul</i> QS An-Nisā (4): 34.....	101
3. Tafsir QS An-Nisā (4): 34	103
B. Aspek-aspek Maqāṣidiyyah dalam QS An-Nisā (4): 34.....	112
C. Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Dimensi Protektif.....	121
1. Larangan Menyakiti Perempuan.....	121
2. Ayat Tentang Larangan Membunuh Anak Perempuan	125
3. Larangan Berbuat Keji Dan Mungkar	132
4. Peran Syari'at Dalam Pencegahan Kekerasan Dan Kontekstualisasi.....	133
5. Larangan Menyakiti Perempuan Dalam Undang-Undang ..	135
D. Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan Terhadap Perempuan Dari Dimensi Produktif.....	135
1. Prinsip Hubungan Relasi Dengan Perempuan.....	137
2. Edukasi Peran Perempuan Dalam Kehidupan	161
3. Hak-Hak Dan Kehormatan Perempuan	166
4. Merekonstruksi Penafsiran Ayat-Ayat Bias Gender	169

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	172
B. Saran	172

DAFTAR PUSTAKA.....	175
----------------------------	------------

CURRICULUM VITAE	185
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan agama yang mengangkat martabat perempuan. Hal ini dilihat bagaimana Al-Qur'an dan hadist menunjukkan tentang bagaimana pentingnya peran seorang perempuan dalam kehidupan salah satunya yang tertulis di dalam QS. Al-Baqarah: 187 "Istri-istri kamu adalah pakaian untukmu dan mereka pun pakaian untukmu".

Hal yang sama di ucapkan oleh Nabi SAW tentang keutamaan seorang ibu yang notabenenya merupakan seorang perempuan. Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim tentang sahabat yang menanyakan untuk siapa bakti nya diberikan, Rasulullah pun menjawab Ibu hingga tiga kali baru kemudian ayah.¹

Selain dari itu Islam membawa misi untuk terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan juga kebebasan bagi seluruh manusia hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melindungi hak-hak dan mengangkat derajat manusia.

Disisi lain Indonesia sebagai negara hukum dan merupakan negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Seharusnya mampu memberikan kepada warganya, baik laki-laki maupun perempuan rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan yang menjadi cita-cita Islam

¹ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Makkah: Daar Tuq An-Najah. 1442 H Juz 8 hlm. 2. (Lihat juga Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar At-Turats Al-Arabi. Juz 4 hlm. 1974)

sebagai *rahmatan lil 'alamin* dan tentu saja hal ini sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.²

Namun yang masih disayangkan, masih banyak kasus kekerasan yang menimpa warga negara terutama perempuan dan anak-anak. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual merupakan sebuah pelanggaran HAM yang merendahkan martabat manusia.

Maka dari itu negara berkewajiban untuk menghapus segala bentuk kekerasan seksual juga mencegah, melindungi, dan menenangkan masyarakat.

Lalu apa itu kekerasan seksual?. Mengutip perkataan Komisioner Komisi anti Kekerasan Terhadap Perempuan Siti Aminah Tardi Kekerasan seksual sendiri mengandung arti, serangan terhadap tubuh khususnya organ seksual, organ reproduksi, tanpa persetujuan dari salah satu pihak.³

Pada draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang tertulis dalam Bab I pasal 1 ayat 1, lebih lengkap dituliskan bahwa, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A, Ayat 1 dinyatakan bahwa Seseorang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya. Serta dalam Pasal 28G ayat 1 ditegaskan bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

³ Mosita Dewi Septiasputri, *Ini Perbedaan Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual*, <https://rri.co.id/1538-rona/863060/ini-perbedaan-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual#> (diakses pada 20, Juni, 2021 pukul 21.45)

relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan/atau politik.⁴

Dituliskan bahwa tujuan dari diadakannya RUU PKS adalah segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.

Kemudian tertulis di Bab II pasal 2 terkait tujuan dan asas RUU PKS, bahwa RUU PKS ini diadakan untuk menghargai harkat martabat manusia, keadilan dan kepastian hukum untuk para korban kekerasan seksual.⁵

Kaitannya dengan sosiologi hukum, hukum harus memiliki peran ganda yang sangat penting, yaitu sebagai alat kontrol sosial terhadap perubahan yang berlangsung dan yang kedua menjadi alat rekayasa demi terwujudnya kemaslahatan manusia dan itu merupakan tujuan hukum yang haqiqi.⁶

Berbeda halnya dengan masalah aqidah dan ibadah *mahdah* yang sudah bersifat *qat'i* (pasti), sementara masalah *muammalah* atau sosial kemasyarakatan hanya berupa garis besar dan bersifat *zanni* (tidak pasti).

Maka dari itu manusia diberikan akal dan kebebasan dalam mencari alternatif untuk memecahkan persoalan yang ada disekitarnya, selama dapat

⁴ DPR RI. Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> hlm. 1-2. (Diakses pada tanggal 12 April 2021 jam 12.30 WIB)

⁵ DPR RI. Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual, hlm. 3

⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 2.

diketahui tujuan hukumnya. Maka hukum bisa dikembangkan dengan melihat maqāṣidi atau tujuan yang relevan.⁷

Diagram yang dikeluarkan KOMNAS perempuan, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% hampir 800% artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun dari tahun 2008-2019 meningkat hampir 8 kali lipat.⁸ Bahkan dalam data yang dikeluarkan oleh KOMNAS Perempuan mengatakan setiap dua jam tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual.⁹

Karena hal inilah kemudian Komisi Nasional Perempuan dan beberapa elemen aktivis perempuan, meminta agar Pemerintah dan DPR-RI segera membuat Rancangan Undang-Undang yang akan menyelamatkan dan melindungi perempuan di Indonesia dari sikap, perilaku atau tindakan kekerasan seksual.

Pada UU nomer 23 tahun 2004 yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga, dalam implementasinya masih belum mengatur tentang kekerasan seksual secara meluas dan belum secara penuh melindungi seluruh korban kekerasan seksual yang ada.¹⁰

Ada lima point yang menjelaskan urgensi pengesahan RUU PKS ini yaitu; *pertama*, angka kekerasan semakin meningkat terutama kepada perempuan.

⁷Asafri., *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, hlm.3.

⁸ KOMNAS PEREMPUAN, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun* (Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2019), hlm. 1.

⁹ KOMNAS PEREMPUAN, *Risalah Kekerasan Seksual Stigma Yang Menghambat Akses Pada Pelayanan*, (Jakarta: KOMNAS Perempuan. 2019), hlm, 1

¹⁰ Agnes Kusuma, dkk. *Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual*, *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39, hlm. 56.

Kedua Penindakan yang tidak tegas kepada pelaku sehingga Tidak ada efek jera bagi pelaku ketika mendapat hukuman. *Ketiga*, Akses untuk mencari, mengupayakan, dan memperoleh keadilan bagi korban masih belum terbuka lebar. *Keempat*, Penegakan hukum tidak mengayomi korban. *Kelima*, Kurangnya instrumen-instrumen hukum.¹¹

Sangat disayangkan perjuangan Komisi Nasional anti kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) dan para aktivis perempuan menemui jalan buntu di parlemen pada tahun 2020 ini. RUU PKS resmi dikeluarkan dari Prolegnas RUU Prioritas 2020, bahkan yang menyedihkannya banyak dari kalangan yang mengatasnamakan Islam menolak untuk disahkannya RUU ini, salah satunya oleh Majelis Ormas Islam karena diduga akan merusak moral bangsa.¹²

Pandangan tersebut dapat dibantah sepenuhnya oleh Sri Wiyanti Eddyono, dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM. Beliau menjelaskan fakta-fakta yang menjawab pandangan miring terhadap RUU PKS. *Pertama*, penyusunan RUU PKS didasarkan pada kasus nyata dan pengalaman yang dialami korban kekerasan seksual di Indonesia. *Kedua*, prinsip anti kekerasan merupakan prinsip yang ada dalam tiap agama dan tentunya sudah masuk di dalam nilai-nilai Pancasila dan budaya masyarakat Indonesia. *Ketiga*, RUU PKS memberikan jaminan penanganan, perlindungan, hingga pemulihan bagi

¹¹ Adelia Rachma Indriaswari Susanto dkk. Kajian Miskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan oleh DPR RI, Dema Justicia Fakultas Hukum UGM, Kajian 9, hlm. 4.

¹² Umar Mukhtar. 2020. *Majelis Ormas Islam Tolak RUU PKS*. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/pp2p2y458/majelis-ormas-islam-tolak-ruu-pks.com>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2020 Jam 13.00 WIB

korban, hal yang selama ini absen dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

13

Pandemi yang terjadi, menambah daftar laporan kekerasan yang terjadi kepada perempuan. Angka kekerasan yang terjadi kepada perempuan baik dalam rumah tangga ini ada sekitar 88% perempuan yang mengalami tindak kekerasan selama pandemi, data ini diambil dari aduan yang datang ke Komnas Perempuan.¹⁴

Tidak sedikit yang menggunakan legitimasi teks-teks keagamaan sebagai pembenaran tindakan para pelaku kekerasan tersebut. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan misi besar agama Islam, yakni *rahmatan lil 'alamin*.

Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ
وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

¹³ Adelia Rachma Indriaswari Susanto dkk. Kajian Miskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan oleh DPR RI, hlm. 14.

¹⁴ Komisi Nasional anti kekerasan terhadap Perempuan, *kajian dinamika perubahan di dalam rumah tangga Selama covid 19 di 34 provinsi di indonesia*. April – Mei 2020, hlm. 4.

Ayat ini sering disalah pahami oleh para kaum laki-laki atau para suami yang menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah dan bisa di perlakukan semenana-mena.¹⁵

Ayat ini juga terkadang digunakan untuk memukul istri atau perempuan dengan alasan “telah membantah” suaminya. Padahal penggunaan ayat ini untuk melegitimasi kekerasan sebenarnya keliru, hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan dan disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang berperilaku kepada istri atau perempuan, seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya.

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا....

Aku berwasiat kepada kalian agar berlaku lemah lembut lah kepada perempuan (HR. Muslim)¹⁶

Pembahasan mengenai pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum seharusnya membawa pesan keadilan, pada realitanya para penafsir terkadang mengambil keputusan yang berbeda hanya karena adanya ayat yang bisa diarahkan sesuai dengan penafsirannya dan juga karena didukung oleh budaya patriarki yang kental di kalangan masyarakat muslim.

Adanya hadist-hadist Nabi yang dipahami sebagai hadis misoginis (merendahkan perempuan) lebih memperkuat keyakinan penafsir untuk memegang pendapatnya. Di sinilah muncul tafsir-tafsir yang banyak memposisikan perempuan dalam posisi yang inferior.¹⁷

¹⁵ Marzuki, “Kekerasan Gender Dalam Tafsir Keagamaan Perspektif Islam. Jurnal Penelitian Humaniora”. Vol 11 No. 2 (Oktober 2006), hlm. 11

¹⁶ Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. (Beirut Lebanon: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi), Juz 2, hlm. 1091

¹⁷ Suparno. “Perempuan Dalam Pandangan Feminis Muslim”. Jurnal Fikroh . Vol. 8 No. 2. Januari 2015, hlm. 1.

Ketidakadilan penafsiran dalam teks-teks agama pun akhirnya melahirkan para feminis¹⁸ muslim. Mereka menuntut prinsip-prinsip kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, maupun sebagai hamba Tuhan dengan landasan Al-Qur'an dan spirit Islam, yaitu keadilan, kedamaian, dan kesetaraan.¹⁹

Perkembangan awal-awal penafsiran sendiri masih ada nya tambahan penjelasan yang cenderung memarjinalisasi perempuan, hal itu menyebabkan lahirnya bias gender dan sebuah gagasan untuk mendominasi perempuan.²⁰

Kemudian hadir lah sebuah metode penafsiran dengan menggunakan pendekatan *maqāsid* (tujuan) sebagai alternatif dalam memecah kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Qur'an yang terlalu tekstual dan dan sisi lain terlalu liberal sehingga kedua sisi ini terkadang meninggalkan maqasid atau tujuan dari Ayat tersebut.²¹

¹⁸ Feminis bisa diartikan sebagai sebuah kesadaran individu maupun kolektif bahwa perempuan dalam posisi tertindas dan ada kesadaran dan upaya agar terbebas dari ketertindasan tersebut dan memperjuangkan keadilan bagi semua atau Feminis merupakan gerakan yang berusaha memperjuangkan harkat martabat dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Atau bisa juga didefinisikan sebagai suatu kesadaran atas penindasan yang terjadi terhadap perempuan dalam masyarakat baik dilingkungan pekerjaan maupun dalam keluarga. (lihat juga Inayah Rohmaniyah. "Gender, Androsetrisme dan Sexisme dalam Tafsir Agama". WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.2, No.1, (Juni 2013) hlm. 58)

¹⁹ Wafda Vivid Izziyana. "Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam" Jurnal Istawa, Volume 2, Nomor 1, (Juli- Desember 2016), hlm. 147.

²⁰ Suqiyah Musafa'ah, "Tafsir Maqāsid Dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum keluarga". *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 02, (Desember 2017), hlm.2.

²¹ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Kenicahyaan Tafsir Maqāsid sebagai Basis Modernisasi Islam*, dalam pengukuhan guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 16 Desember 2019, hlm. 8.

Secara singkat *tafsir maqāshidi*, merupakan model pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang memberikan sebuah penekanan terhadap dimensi maqāsid Al-Qur'an dan maqāsid syari'ah.²²

Pada kajian *tafsir maqāshidi* yang dicetuskan oleh Prof Dr. Abdul Mustaqim, ada dua dimensi *maqāsid* yang tidak bisa dilepaskan dalam metodologi tafsir maqāshidi yang pertama dimensi maqāsid *min haits al-adam* (protektif) dan *min haits al-wujud* (produktif).²³

Pada Kasus pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ada unsur-unsur yang sudah terpenuhi dalam urgensi pengesahannya pada perspektif *maqāsid syari'ah*, yaitu menjaga jiwa atau *hifz al-nafs*, dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan) dalam pengembangan hukum Islam kontemporer akan berhubungan kepada menjaga harga diri dan Hak Asasi Manusia (HAM).²⁴

Penelitian ini penulis menganggap pentingnya pengesahan RUU PKS, dikarenakan banyaknya korban kekerasan terutama terhadap perempuan dengan mengatasnamakan Agama.

Memang tidak semua perempuan dalam posisi yang lemah, karena Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan yang sempurna, namun yang perlu diperhatikan pemahaman keagamaan yang salah membuat posisi perempuan dalam keadaan yang sulit.

²² Abdul Mustaqim, *Argumentasi Kenicahyaan Tafsir Maqāshidi*, hlm.12

²³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Kenicahyaan Tafsir maqāshidii sebagai basis modernisasi Islam hlm.*, 40 (Lihat Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid syariah*, hlm. 56)

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, hlm. 54.

Syari'at Islam memang sudah sempurna bersamaan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW, namun ada tuntutan untuk terus mengembangkan hukum sesuai dengan zaman yang berlaku.

Sesuai dengan fakta sejarah yang ada bahwa ada beberapa faktor eksternal yang mendorong untuk mengembangkan hukum islam baik faktor akulturasi budaya, sosial dan ekonomi.²⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran QS. An-Nisā (4): 34 dalam perspektif *tafsīr maqāṣidi*?
2. Bagaimana implikasi dan pengaruh penafsiran *tafsīr maqāṣidi* dalam kasus pengesahan RUU PKS?

C. Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui konstruksi *tafsīr maqāṣidi* dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Pada penelitian kali ini Penulis juga ingin mengemukakan urgensi dari pengesahan RUU PKS dengan menggunakan perspektif *tafsīr maqāṣidi*.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia, pada umumnya, dan UIN Sunan Kalijaga secara khusus.

²⁵ Ahmad, Rafiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Yogyakarta Gama Media 2001), hlm. 39.

- b. Kajian ini diharapkan mampu menambah wawasan para peminat studi Al-Qur'an, khususnya terkait *tafsir maqāṣidi*
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baru dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya dalam ranah kajian Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengesahan RUU PKS dengan berlandaskan *tafsir maqāṣidi*, hal ini dirasa perlu oleh penulis dikarenakan beberapa alasan yang dikemukakan salah satunya oleh politisi yang mengatasnamakan agama dalam penolakan pengesahan RUU PKS.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan menggali lebih dalam tafsir berbasis *maqāṣid* yang membela dan melindungi perempuan juga mendorong agar pihak yang berwenang membuat aturan untuk melindungi hak-hak perempuan.

Menjadikan rekomendasi percepatan pembahasan RUU PKS agar tidak terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan pada hasilnya akan menjadi sebuah produk rekomendasi dari kacamata keagamaan untuk pengesahan RUU PKS.

D. Tinjauan Pustaka

Pembacaan dan pencarian yang penulis lakukan, kajian tentang RUU PKS dan *tafsir maqāṣidi* bukan sebuah kajian baru dalam dunia akademisi, diskursus ini yang membahas penelitian ini sudah banyak dikaji oleh para

akademisi maupun para aktivis. Namun untuk kajian *tafsir maqāshidi* akhir-akhir ini menjadi tren di dalam kajian ‘ulūmul Qur’an secara umum dan kajian *tafsir* secara khusus.

Dari riset dan penelitian sebelumnya penulis menawarkan sebuah konsep baru yang menghubungkan antara Al-Qur’an Surat An-Nisā: 34 dan RUU PKS dengan jembatan penghubung yaitu *tafsir maqāshidi*.

Pada penelitian *maqāshid syari’ah* penulis mengambil referensi dari beberapa sumber yakni. *Pertama*, kitab karangan As-Syātibi yakni *Al-Muwāfaqāt Fī’ Usūl al-Syarī’ah*, As-Syātibi dalam kitab ini menjelaskan tentang bagaimana dasar *maqāshid syari’ah* serta penjelasan-penejelasan tentang tingkatan dalam *maqāshid syari’ah*. *Kedua*, buku dari Jaseer Auda *membumikan hukum Islam dengan Maqasid Syariah, dan Maqasid Untuk Pemula*.

kemudian Pidato pengukuhan guru besar bidang ‘Ulumul Qur’an UIN Sunan Kalijaga dari Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag, M.A. *tentang Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāshidi Sebagai Basis Moderasi Islam*. Dimana didalamnya menjelaskan secara gamblang tentang apa itu tafsir maqāshidi baik dari sisi sejarah dan penjelasan mengenai struktur dasar, ontologis dan epistemologis dari tafsir maqāshidi. Kemudian yang *ketiga* salah satu dari kitab beliau yaitu, *Al-Tafsir Al-Maqashidi Al-Qodhaya al-Mu’asiroh fi dawai Al-Qur’an wa al-Sunnah al-Nabawiyyah*, yang memberikan contoh tentang penafsiran dengan menggunakan perspektif *maqāshid*.

Skripsi dari Mayola Andika tentang Penafsiran “Ayat-Ayat *Ḥifẓ Al-‘Aql* Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*”, skripsi dari Mayola ini mencoba menggali beberapa ayat yang mengandung nilai-nilai *maqasid syariah* yakni *ḥifẓ aql* dengan perspektif *tafsīr maqāṣidi*.

Tidak hanya menggali tentang makna tafsir pada ayat-ayat yang berhubungan dengan *ḥifẓ al-‘aql* tapi dalam skripsinya Mayola mencoba mengembangkannya dengan teori *development* yang digagas oleh Jasser Auda, sehingga penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya *maqāṣid syarī’ah* tidak hanya pada persoalan penjagaan (protektif) namun di sisi lain bisa dikembangkan (produktif) untuk mendapatkan manfaat dari kemaslahatan.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ramadhan Citrawan “ Tinjauan kritis terhadap RUU Penghapusan kekerasan Seksual dari perspektif Islam dan hukum pidana Positif Indonesia”, pada skripsi ini sang penulis menerangkan RUU PKS dalam perspektif Islam dan Kajian Hukum positif di Indonesia.

Kesimpulannya sebagaimana yang di paparkan oleh penulis bahwa masih ada beberapa pertimbangan baik dalam perspektif Islam maupun secara hukum yang mengharuskan RUU ini segera disahkan.

Kemudian skripsi yang di tulis oleh Winona Nur Annisaa yang berjudul, “Studi kritis terhadap RUU PKS dalam perspektif *maqāṣid syariah*”, pada skripsi ini Annisaa lebih menekankan aspek dalam dinamika kajian RUU PKS perspektif *maqāṣid syarī’ah*, tidak berfokus pada isi dan materi RUU PKS itu sendiri, sehingga ada perbedaan dalam fokus penelitian.

Skripsi dari Nilda Hayati dengan tema *Tafsir Maqāsidī* (telaah atas Penafsiran Taha Jabir Al Alwani Terhadap Ayat Ayat Riddah), Penelitian ini di pakai oleh penulis untuk menafsirkan ayat-ayat *riddah* dengan *tafsīr maqāsidī* dalam perspektif Taha Jabir Al Alwani, yang memberikan konsep baru yang tidak terbatas hanya pada *al-ushūl al-khamsah*.

Penelitian kali ini menawarkan tiga tingkatan konsep baru *maqāsid syariah* yaitu, nilai universal, keadilan, kebebasan, dan egalitarianisme dan terakhir nilai *al-ushūl al-khamsah*.

Kemudian, tesis dari Rahmat Fauzi, dengan judul “Epistemologi tafsīr maqāsidī studi terhadap pemikiran Jasser Auda”, tesis yang ditulis Rahmat Fauzi ini mengungkapkan pemikiran Jasser Auda terkait sumber pemikiran, metode, dan validasi konsep penafsiran yang berbasis *tafsīr maqāsidī* milik Jasser Auda.

Kemudian Jurnal Suqiyah Musafa’ah tentang, *Tafsir Maqāsid Dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga*. Penulis mencoba mencari ayat-ayat yang membangun hukum keluarga dan menjadi latar belakang penyebab turunnya, lalu memahaminya dalam bingkai maqāsid dengan pendekatan gender.

Ayat-ayat tersebut dapat diklasifikasi dalam tiga bidang antara lain; *satu*, ayat-ayat hukum keluarga (*usrah*) yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian; *dua*, ayat-ayat hukum perwalian terhadap anak yang belum dewasa; *tiga*, ayat-ayat hukum kekayaan keluarga (*amwāl al-usrah*) yang mencakup waris,

wasiat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan dan atau pemberian.

E. Kerangka Teori

Penelitian kali ini penulis menggunakan analisa teori *Tafsīr maqāṣidi* yang digagaskan oleh Prof. Dr. Abdul Mustaqim, yaitu sebuah teori penafsiran yang menghubungkan antara *maqāṣidi syari'ah* dan *maqāṣid Al-Qur'an*.

Menurut Wasyfi 'Asyūr Ibn Zayd dalam bukunya ada 3 klasifikasi *maqāṣid Al-Qur'an*. *Pertama, maqāṣid 'am*, yaitu tujuan umum turunnya Al-Qur'an sebagai tuntunan hidup untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. *Kedua, maqāṣid Khusus, ketiga maqāṣid surat*²⁶

Masuk kedalam *maqāṣid syari'ah*, menurut As-Syātibi tujuan dari *al-Syari'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan untuk manusia, dalam bagian kitabnya yang lain As-Syātibi berkomentar, “Sesungguhnya *syari'at* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”.²⁷

Mengutip tulisan dari guru besar 'Ulūmul Qur'an Prof. Dr. Abdul Mustaqim, “*Tafsīr maqāṣidi* merupakan penafsiran dengan menekankan dimensi *maqāṣid Al-Qur'an* dan dimensi *maqāṣidi syari'ah*, dalam penafsiran ini tidak hanya terpaku pada penjelasan secara teks eksplisit, namun lebih

²⁶ Wasyfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsīr maqāṣidī Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta : Qaf Media 2019), hlm. 28-45

²⁷ Abu Ishāq Ibrahim Bin Musā Bin Muhammad al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt Fī' Usūl al-Syari'ah*. (Beirut: Dār al-Fikr. 2005), Vol. 1 hlm. 6

menelisis ke dalam teks implisit yang tak terucapkan tentang apa maksud dan tujuan sebenarnya *maqāṣid* atau tujuan dari ayat tersebut”²⁸.

Dapat disimpulkan secara singkat bahwa *al-maqāṣid* adalah menjelaskan maksud dibalik aturan *syari'at*²⁹. Jika dilihat *al-maqāṣid as-syariah* terbagi menjadi tiga jenjang keniscayaan yang di cetuskan oleh imam al-Ghazali (w. 550H/ 1111 M) yaitu *addharuriyyat* (keharusan), *al-Hajiyyat* (kebutuhan), *al-Tahsinyyat* (kemewahan).

Dari ketiga jenjang tersebut ada lima pokok pembahasan utama dari *maqāṣidi syari'ah*, yaitu: *ḥifz al-din* (menjaga Agama), *ḥifz al-Nafs* (menjaga Jiwa), *ḥifz al-māl* (menjaga harta), *ḥifz al-'aql* (menjaga pikiran), *ḥifz an-nasl*, (menjaga keturunan)³⁰, sebagian ulama yang menambahkan *ḥifz al-ird* (menjaga kehormatan) kedalam bagian dari lima unsur pokok³¹.

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penafsiran berbasis *tafsir maqāṣidi* menurut Prof. Abdul Mustaqim yaitu, *pertama*, mengidentifikasi ayat-ayat secara tematik terkait dengan kekerasan seksual. *Kedua*, melakukan klasifikasi tema-tema tentang kekerasan seksual. *Ketiga*, menganalisa fitur-fitur linguistik, aspek struktur, morfologi, juga semantiknnya. *Keempat*, menjelaskan konteks mikro dan makro, baik internal maupun eksternalnya. *Kelima*, menjelaskan aspek-aspek *maqāṣid*, baik protektif maupun produktifnya. *Keenam*, menghubungkan dimensi *maqāṣid* satu dengan

²⁸ Wasyfi 'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidi*, hlm.. 28-45

²⁹ Jasser Auda. *Al-Maqashid Untuk Pemula*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2013), hlm. 4.

³⁰ Asafri *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*. hlm. 70

³¹ Jasser Auda. *Al-Maqashid untuk pemula*, hlm. 4

maqāṣid lainnya. *Ketujuh*, menarik kesimpulan dari penafsiran ayat-ayat yg ditafsirkan secara *maqāṣidiyah*.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan jenis penelitian *library research* yang mengumpulkan materi dari beberapa sumber seperti, kitab, buku, jurnal, kamus, skripsi, tesis dan juga beberapa penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.³³

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan *tafsīr maqāṣid*. Penulis menggunakan metode penafsiran *tahlili* (analitis) yaitu metode yang menjelaskan ayat Al-Qur'an secara analisis, dan berbagai aspek yang saling berkaitan dengan tema yang dikaji.

2. Sumber Data

Mengenai sumber data yang penulis ambil, penulis membagi sumber data menjadi dua yaitu sumber primer, dan sumber sekunder. Untuk data primer penulis mengambil dari Al-Qur'an, hadist dan draf Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual. Untuk data sekunder

³² Abdul Mustaqim, *Argumentasi Kenicahyaan Tafsīr Maqāṣidi sebagai basis modernisasi*, dalam pengukuhan guru Besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 16 Desember 2019 hlm. 12

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Peraktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 206.

penulis mengambil dari berbagai sumber literasi seperti kitab, buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syari'ah* dan maqāṣidi Al-Qur'an. pengumpulan dan penyusunan data dalam bentuk deskriptif dan kemudian disertai analisis terhadap data yang didapat.

Adapun langkah- langkah yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu: *pertama*, mencari karya yang menyangkut surat an-Nisā (4): 34 dan meneliti baik secara histori maupun penelitian di sekitar surat an-Nisā (4): 34 seperti *asbabunnuzul*, terjamah maupun penafsiran para 'ulama mengenai ayat tersebut.

Kedua mencari keterkaitan antara surat an-Nisā (4): 34 dengan *maqāṣid syari'ah* yaitu *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan) dan mencari keterkaitan dengan term *ushul al-khamsah* yang lain. *Ketiga*, menunjukkan keterkaitan antara *ḥifẓ al-Nafs* (menjaga Jiwa) dengan RUU PKS dengan menggunakan metode *tafsir maqāṣidi*.

G. Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan memberikan pemahaman dalam penelitian kali ini, penulis menyajikan gambaran komperhensif atas permasalahan yang penulis angkat kali ini. Pada sub nab ini penulis menyajikan secara singkat tentang sistematika pembahasan penelitian, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, dalam pendahuluan akan terdapat 6 sub bab. Dimana akan dibahas tentang, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Bab kali ini penulis menyajikan konsep dan kajian mengenai *tafsīr maqāṣidi*, dan maqāṣidi syari'ah. Dari mulai sejarah, hingga kepada metode penafsirannya.

Bab III: pada bab ini penulis mengkaji wacana tentang perempuan. baik sejarah maupun ayat-ayat yang bersinggungan tentang perempuan, serta menyajikan kajian tentang RUU PKS.

Bab IV: di Bab IV penulis mencoba menafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran berbasis *tafsīr maqāṣidi* di surat An-Nisā (4): 34, serta pengembangan penafsiran *maqasid* yang awalnya bersifat penjagaan berkembang menuju arah pengembangan atau development.

Bab V: Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup sebagai akhir dari penulisan penelitian ini.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan diatas, penulis memberikan kesimpulan beserta jawaban-jawaba dari rumusan masalah yang telah disusun sebagai berikut:

1. Kasus kekerasan terhadap perempuan Jika dilihat dengan *Hifz al-'ird* dalam dimensi protektif maka ada ayat-ayat yang secara implisit menerangkan larangan menyakiti perempuan (istri). Jika dilihat dari aspek produktif di era kontemporer maka berkembang menjadi Hak asasi manusia dan Hak Asasi Perempuan yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam termasuk Undang-Undang yang melindungi perempuan.
2. Dengan menggunakan kacamata *maqasid* kita dapat memahami bahwa ayat ini dengan berbicara tentang konteks *disharominisasi* dalam rumah tangga. Sebenarnya solusinya bukan dengan memukul namun ada dalam QS. An-Nisa (4): 128, yakni dengan cara berdamai (*sulh*). Apabila dilihat dari ayat ini opsi pemukulan dalam kasus *nusyuz* nya seorang istri kurang tepat untuk digunakan dan sebaiknya mencari alternatif penafsiran dari kata *dharaba*.
3. Pernyataan yang tertulis dalam QS An-Nisā (4): 34, seharusnya tidak dipahami hanya dengan literal-normatif, namun harus dipahami secara kontekstual-historical juga. Agar kesadaran akan kedudukan peran laki-

laki dan perempuan di masa depan melahirkan sebuah kesadaran akan tanggung jawab dalam tugas yang diemban dan selanjutnya akan melahirkan sebuah prinsip keadilan yang merupakan inti dari ajaran Islam. Jika dilihat pada aspek hukum, ayat ini bersifat *mutasyabih* dan harus berpegang kepada ayat yang *muhkam* (QS. An-Nisā (4): 19) yakni berbuat baik kepada istri.

4. Seperti dituliskan dalam penelitian ini, kata *waddhribūhunna* merupakan kata yang memiliki banyak makna (*dzu wujjuh*). Sehingga pemaknaan dan penafsiran dari kata ini harus direkonstruksi ulang hingga tidak menjadi ayat yang melegetmasikan kekerasan terhadap perempuan. Maka perlu adanya rekonstruksi penafsiran yang mengakomodasi nilai-nilai yang ramah terhadap perempuan dan menunjukkan tafsir yang *near* terhadap kekerasan kepada perempuan. Walaupun adanya kalimat perintah (*fi'il al-amr*) “pukul lah”, tapi tidak ada satupun ulama yang memahaminya sebagai kewajiban bahkan hanya sekedar sunnah. Sebagian ‘ulama yang lainnya hanya memandang mubah, dengan syarat-syarat yang amat ketat.
5. Jika dilihat dari aspek historis Nabi sendiri melarang segala bentuk kekerasan terhadap istri dengan menyebut orang-orang yang menyakiti istrinya bukanlah laki-laki yang baik. Bahkan hal ini di contohkan oleh Nabi yang dicatat dalam kitab-kitab hadis bahwa Nabi tidak pernah sekalipun memukul keluarganya terutama kepada keluarganya yang perempuan.

6. RUU PKS memang belum sempurna baik dari segi hukum positif di Indonesia dan masih perlu ada pembenahan untuk menjadi landasan hukum yang melindungi para korban. Namun jika kita melihat kaidah fiqih *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh* (jika tidak bisa di dapatkan semuanya jangan di tinggalkan semuanya) sehingga para korban bisa mendapatkan perlindungan serta keadilan dan tindak kekerasan seksual bisa dicegah dan tidak semakin bertambah. Ditambah pada penelitian kali ini penulis menemukan berbagai argumentasi untuk mendukung agar segera disahkannya RUU ini menjadi kekuatan hukum untuk melindungi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

B. Saran

Penelitian “Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Perspektif Tafsir *maqāsidii* (Studi *QS. An-Nisā* (4): 34)” ini penulis menyadari banyak kekurangan-kekurangan yang menyebabkan tidak sempurnanya penelitian ini. Penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mengolaborasikan aspek-aspek *maqasid* dengan pembahasan-pembahasan kontemporer sehingga melahirkan sebuah kemaslahatan bagi masyarakat luas. Karena Tafsir *Maqaisid* bersifat dinamis dan tidak menutup kemungkinan dapat dikembangkan untuk melahirkan penafsiran baru yang lebih relevan bagi perkembangan akademis khususnya kepada masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Al-Syātībī Abu Ishāq Ibrahim Bin Musā Bin Muhammad. 2005. *Al-Muwāfaqāt Fī' Usūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- 'Asyūr Abu Zayd, Wasfi. 2019. *Metode Tafsīr Maqāsidī Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Qaf Media
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 1364 H. *Al-Mu'jam Al-Mufarras Li Al-Faz Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar Al-Hadis.
- Abdul Kadir, Faqihuddin. 2016. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kompilasi Awal Teks-teks Hadis Rujukan". Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 1, Juni.
- 2021. *Perempuan (bukan) Sumber Fitnah!, Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah..* Bandung: Afkaruna.id.
- 2019. *Qirā'ah Mubādalāh Tafsīr Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD
- 2017. *Pertautan Teks Dan Konteks Dalam Fiqih Mu'ammalah: Isu Keluarga, Ekonomi Dan Sosial*. Yogyakarta: Graha Cendikia
- Abdullah, Ulfah, "Hak-hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Asma Barlas", dalam Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2016
- Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. 1991 *Asbab Al-Nuzul*, Beirut Lebanon, Dar Al-Fikr.
- Abud Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ahsriyah
- Adelia Rachma Indriaswari dkk. 2019. "Kajian Miskonsepsi RUU PKS dan Penundaan Pembahasan oleh DPR RI", dalam Dema Justicia Fakultas Hukum UGM, Kajian ke- 9.
- Agama, Departemen. 2017. *Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. 1442 H. *Shahih Bukhari*. Makkah: Daar Tuq An-Najah.
- Al-Farra', Muhammad Al-Baghawi. *Ma'alim Al-Tanzil fī Tafsīr Al-Qur'an*. Beirut: Dār Ihya al-Turats Al-Arabi.
- Alfi, Nur'aini, 2015. "Penafsiran QS. An-Nisa (4): 34 Menurut Ibn 'Āsyūr dan Muhammad Qurais Syihab", dalam Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Alfianita Atiq Junaelis dan Faiq Tobroni, 2020. “Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 9 No. 2, November,
- Algadri, H. A Syaugi. 1999. *Jika Suami Istri Berselisih Bagaimana Mengatasinya*. Jakarta: Gema Insani
- Ali bin Ahmad Al-Wahidi, Abu Al-Hasan. 1991. *Asbab Al-Nuzul*, Beirut Lebanon, Dar al-Fikr
- Aliyah, Liya. 2010. “KDRT dalam dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi Atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar dan Al-Misbah)”, dalam *Jurnal Islam Indonesia* Volume 02. No. 01
- Al-Qardhawi. Yusuf. 2018. *Membumikan Hukum Islam Keluasan dan Keluwesan Syari’at Islam Untuk Manusia*. terj. Ade Nurdin & Riswan. Bandung: Mizan Pustaka.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad. 2006. *Al-Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an*. Beirut Libanon: Ar-risalah
- Al-Turmuzi, Muhammad Bin Isa. 1998. *Al-Jami’ Al-Kabir*. Beirut: Daar Al-Gharib Al-Islami..
- Amursid, M. 2016. *Heurmenetika Al-Qur’an As-Syātibī ; Telaah Gagasan As-Syātibī tentang signifikasi ke-Araban Al-Qur’an*. Analisis, Volume XVI, Nomor 2, Desember
- Andika, Mayola. 2020. Penafsiran Ayat-ayat *hifz Al-‘Aql Perspektif Tafsīr Maqāsidi*, dalam Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Annisa, Nur Winona. 2019. *Studi Kritis Terhadap RUU PKS Dalam Perspektif Maqāsid Syariah, dalam perspektif Islam dan Kajian Hukum positif di Indonesia*, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ansharuddin M. 2016. “Sistematika Susunan Surat Didalam Al-Qur’an: Telaah Historis’. *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 2 No. 2 Desember
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Peraktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asghar Ali Engineer. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajdi. Yogyakarta: Benteng Budaya. 1994
- Assuyuthi, Jalaluddin. 2002. *Lubab An-Nuqul fī Asbab An-Nuzul*: Beirut Libanon: Al-Tsaqofiyah.

- Auda, Jaser. 2007. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. United Kingdom: Biddest Limited, King's Lynn
- . 2013. *Al-Maqāsīd Untuk Pemula*. Terj. 'Ali Abdelmon 'im Yogyakarta: SukaPress.
- . 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Publishing
- Azzarkasyi, Muhammad Badaruddin. 2006. *Al-Burhān Fī 'Ulūm Al-Quran*. Kairo: Dar Al-Hadis.
- Bin Hanbal, Ahmad. 2001 *Musnad Ahmad bin Hanbal* Beirut: Muassisah al-Risalah.
- Dewi Nurita, Eko Ari Wibowo. 2021. "KOMPAKS Kritik Draf RUU PKS Terbaru: Khawatirkan Jaminan Hak Korban Hilang" (diakses Minggu 19 September 10.40)
- Dewi Septiasputri, Mosita. 2020 "Ini Perbedaan Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual", dalam <https://rri.co.id/1538-rona/863060/ini-perbedaan-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual> (diakses pada 20, Juni, 2021 pukul 21.45)
- Djazuli H. A.. 2011. *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- DPR RI. "Draft Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual", dalam <https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf> hal. 1-2, (diakses tanggal 14 Maret 2021.)
- Dwijayanti, Febri. 2019. *Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Al-Qur'an*. Skripsi, Fakultas Uhsuluddin Dan Studi Agama UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi
- Faizi, Mu'adil. 2017 *Hak Asasi Manusia dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi*. Jurnal Al-Mazahib Vol. 5 No.1 Juni
- Faqih, Mansour. 2008. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, Ahmad. 2018, "Makna Fahsyah dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat-Ayat Fahsyah dalam Al-Qur'an)", dalam Al-Bayan: Jurnal Studi AL-Qur'an dan Tafsir, Vol 3, No, 1 Juni.
- Fikriyati, Ulya. 2019. "Maqasid Al-Qur'an: Geanologi dan Peta Perkembangan", dalam Khazanah Islam. 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman. Vol. 12 No. 2 Desember

- Gumanti, Retna. 2018. "Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jaseer Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", dalam Jurnal Al-Himayah. Vol. 2 Issue. 1.
- H. A Anton Athaillah, 2010. *Sejarah Al-Quran Verifikasi tentang Otentitas Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hayati, Nilda. 2014. "Tafsir Maqāsidi (Telaah Atas Penafsiran Taha Jabir Al Alwani Terhadap Ayat Ayat Riddah)", dalam Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Huda, Misbahul. 2020. "Fikih Pemukulan Suami Terhadap Istri Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kadir". Al-Ahwal, Vol. 13 No. 2
- . 2021. "Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an", dalam Jurnal Khuluqiyah Vol. 3 No. 2 Juli
- Huriani, Yeni. 2008. "Penafsiran Kontemporer Al-Qur'an Terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia (HAM)". Perempuan Laporan Penelitian Dipa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*. Arab Saudi: Dar Ihya Kutub Al-Arabi.
- Ibn Manzhur, Muhammad. 1991. *Lisan Al-'Arab*. Kairo: Darul Ma'arif.
- Ida Widiawati, Titi Legiati. 2017. "Mengenal nyeri Pada Persalinan Pada Primipara dan Multipara", dalam Jurnal BIMTAS FIKes-Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Vol. 2 Nomor. 1 Januari
- Iman Subono, Nur. 2001. *Feminisi Laki-Laki: Solusi Atau Persoalan?*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Indra. 2016. *Māqasid Syari'ah Menurut Thahir Ibn 'Asyūr*. Tesis. Medan: UIN Sumatra Utara.
- Indri Maulidar. "Breaking News DPR Sahkan RUU TPKS dalam Rapat Paripurna". <https://nasional.tempo.co/read/1551180/breaking-news-dpr-sahkan-ruu-tpks-dalam-rapat-paripurna/full&view=ok> (diakses tanggal 20 Januari, 2022. jam 20.21 WIB
- Irwan, Alex. 1999 *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan*. Yogyakarta: Yayasan Galang,
- Isa At-Tirmizi, Muhammad. 1998. *Al-Jami' Al-Kabir Beirut: Dar Al-Gharib Al-Islam*.
- Ismail bin 'Amr Ibn Katsir. 1997. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim.*, Makkah: Daar Al-Thaibah

- Ismail Ibnu Katsir. 1994 *Lubab At-Tafsir Min Ibn Katsir. Tahqiq* Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Al-Syekih. Kairo: Daar Al-Hilal.
- Iwanebel, Fajrian, Yazdajird. 2013. “Melihat Logika Al-Qur’an Tentang perempuan Melalui Terjemah Reformis”, dalam Jurnal PALASTREN Vol. 6, No. 2 Desember
- Izziyana, Wafda Vivid. “Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam”, dalam Jurnal Istawa, Volume 2, Nomor 1, Juli- Desember 2016
- Ja’far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Jami’ Al-Bayan ‘An Ta’wili Āyi Al-Qur’an*
- Jalaluddin As-Suyuthi. 2002. *Lubab An-Nuqul fii Asbab An-Nuzul*: Beirut Libanon: Al-Tsaqofiyah.
- Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan. 2019. “Mengapa DPR dan Pemerintah harus Segera Membahas Dan Mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” Vol. 2 Maret
- Jauhari, Wildan. 2018. *Kaidah Fiqhiyah Dharar itu Dihilangkan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Jaya Bakari, Asafri. 1996. *Konsep maqashid Syariah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan> diakses pada tanggal 28- 12-2021 jam 20.19
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita> diakses pada tanggal 28-12-2021 jam 20.23
- Kanal Pengetahuan UGM. “Apa Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Hukum Pidana”./BedahRUU-PKS. 6 Agustus 2020. [Video] <https://www.youtube.com/watch?v=SnwtPahVN38> Menit 28.20) (diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 jam 14.30
- Kasdi. Abdurrahman. 2014. “Maqashid Syari’ah dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Penelitian, Vol. 8 No. 2 Agustus
- Khakim, M. Luthfi. 2020. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqasid Syariah”, dalam Jurnal Nizham Vol.8, No. 01 Januari- Juni
- Khallaf, Abdul Wahab. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan. 2020. *Kajian Dinamika Perubahan Di Dalam Rumah Tangga Selama Covid-19 di 34 Provinsi Di Indonesia*, April – Mei 2020 Jakarta: KOMNAS Perempuan
- 2021. *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan Tahun 2020*. Jakarta: KOMNAS Perempuan
- *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Jakarta: KOMNAS Perempuan
- 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: KOMNAS Perempuan
- 2020. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan Tahun 2020. Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk membangun Ruang Aman Bagi Perempuan*. Jakarta: KOMNAS Perempuan
- 2019. “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap perempuan Tahun 2018”. Jakarta: KOMNAS Perempuan
- 2019. *Risalah Kekerasan Seksual Stigma Yang Menghambat Akses Pada Pelayanan*, Jakarta: KOMNAS Perempuan.
- KOMPAS TV. 2021. *Banyak kasus kekerasan Seksual, Jokowi Dorong Percepatan RUU PKS*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=miFF-wX-zUY> diakses pada tanggal 6 Januari 2022 jam 09.12 WIB
- Kusuma, Agnes, dkk. 2019. “Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS Dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual”, dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1.
- Rafiq. Ahmad. 2001. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media
- Yesami Krisnalita, Louisa. 2018. “Perempuan, Ham Dan Permasalahannya di Indonesia”, dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol.7 No. 1
- M. Subhan dkk. 2013. *Tafsir Maqasidi Kajian Tematik Maqasid Al-Syari'ah*. Kediri: Lirboyo Press.
- Magdalena Lenti, Glenda. 2018. “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VII. No, 4 Juni

- Mannā' Khalīl Al-Qattān, 2015. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Marzuki. 2006. "Kekerasan Gender Dalam Tafsir Keagamaan Perspektif Islam", dalam *Jurnal Penelitian Humaniora*. Vol 11 No. 2 Oktober
- Masruri. 2018. "Hak Asasi Perempuan Dalam Islam, KOMUNITAS", dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol. 8 No. 1 Juni
- Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mosita Dewi Septiasputri. 2020. "Ini Perbedaan Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual", dalam <https://rri.co.id/1538-rona/863060/ini-perbedaan-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual#> (diakses pada 20, Juni, 2021 pukul 21.45)
- Mudawwinun Nisa, Khoirul. 2014. "Pengaruh Pendidikan Qasim Amin pada Proponen Feminim", dalam *Jurnal Ta'limuna*. Vol 3 No. 1 Maret
- Mufid, Abdul. 2019 *Maqāṣid Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazālī*. Al- Bayan: Studi Al-Qur'an dan Tafsīr Vol. 4, No 2 Desember
- Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur. 1991. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Darul Ma'arif
- Mukhtar, Umar. 2019. "Majelis Ormas Islam Tolak RUU PKS", dalam <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/pp2p2y458/majelis-ormas-islam-tolak-ruu-pks.com>. (diakses tanggal 20 February 2021)
- Mulia, Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Kompas Media
- Mungfarida, Rizqi. 2020. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir dalam QS. An-Nisa)*, dalam Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Musafa'ah, Suqiyah. 2017. "Tafsīr Maqāṣid Dengan Pendekatan Gender Terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga", dalam *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 02, Desember.
- Mushodiqin. 2008. "Studi Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Penyelesaian Nusyuz yang dilakukan oleh Istri (Analisis Dari Perspektif Tafsir QS An-Nisa: 34)", dalam Skripsi, *Semarang: UIN Walisongo*.
- Muslim Bin Al-Hajaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar At-Turats Al-Arabi.

- Mustaqim, Abdul. 2012. *Mazahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Pesantren LSQ Ar-Rahmah.
- , 2012. *Mazahibut Tafsir Peta Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Periode klasik Hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Pesantren LSQ Ar-Rahmah.
- , 2019. *Al-Tafsir al-Maqāṣidi al-Qodhaya al-Mu'asiroh fi dawai Al-Qur'an wa al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Yogyakarta: Daarul Fikrah
- , 2019. "Argumentasi Keniscahyaan Tafsir Maqāṣidii Sebagai Basis Moderasi Islam". Yogyakarta: Dalam Pidato pengukuhan guru Besar di UIN Sunan Kalijaga
- Muzdalifah, Eva. 2019. "Hifdz Al-Nafs, Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibnu 'Asyūr", dalam Skripsi, Jakarta: UIN Sunan Syarif Hidayatullah.
- Naamy, Nazar. 2018. "Hak Asasi Perempuan Dalam Islam", dalam Jurnal Qowwam. Volume 11 Nomor. 2 Desember
- Nawir Yuslem, 2007. *Al-Burhan Fī Usūl Fiqih Kitab Induk Ushul Fiqih (konsep Masalahah Imam al-Haramain Al-Juwayni dan dinamika Hukum Islam)*. Bandung: Citapustaka Media.
- Nur Rasyidah, Feryna, Nunung Nurwati. 2019. "Gender dan Stereotipe: Kontruksi Realitas Dalam Media Sosial Instagram" dalam Social Work Jurnal. Vol. 9. No. 1 Oktober
- Nursamsi, Sansan Muhammad. 2019. "Tinjauan Maqasid Al-Syari'at Tentang Hak Asasi Manusia Didalam Piagam Madinah dan UUD 1945", dalam Thesis. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati.
- Permata Budi, Dyah. 2018. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional", dalam Jurnal Of Intellectual Property Vol. 1 No. 1 Tahun
- Qibtiyah Harun AR, Mariatul. 2015. "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga", dalam Jurnal Karsa Vo.l. 23 No. 1 Juni
- Raghib Al-Asfihani. 2017. *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, Dar Ibnul Jauzi: Mesir Terj. Ahmad Zaini Dahlan
- Hidayatullah Permana, Rakhmad. 2021. "Judul RUU PKS Diganti, Draf Baru Hanya Akui 4 Jenis Kekerasan Seksual", <https://news.detik.com/berita/d-5708477/judul-ruu-pks-diganti-draf->

baru-hanya-akui-4-jenis-kekerasan-seksual (diakses Minggu 12 September 12.16)

- Ramadhani Citrawan, Muhammad. 2019. "Tinjauan Kritis Terhadap RUU Penghapusan kekerasan Seksual, Dari Perspektif Islam Dan Hukum PidanaPositif Indonesia", dalam Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Reno Effendi DKK. 2021. "Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual", dalam Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 1, Maret
- Rohmaniyya, Inayyah. 2013. "Gender, Androsetrisme dan Sexisme dalam Tafsir Agama", dalam WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.2, No.1, Juni.
- Saeed, Abdullah. 2016. *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*. Bandung: Mizan Press
- Sama Kamil, Nely. 2016. "Analisis Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Perspektif Feminis Muslim", dalam Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shibatul Amdi, Khabib Mustofa. 2020. "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdidalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube", dalam Jurnal El Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam Vol. 1 No. 2
- Subaeda. 2019. Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tahlili Dalam QS. AN-Nisāa (4): 124), dalam Skripsi Makassar: UIN Alaudin.
- Suharsimi Arikunto, 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktik*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Suparno. 2015. "Perempuan Dalam Pandangan Feminis Muslim", dalam Jurnal Fikroh, Vol. 8 No. 2, Januari
- Syafri Muhammad Noor. 2018. *Ketika Istri berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Syihab, M. Quraish. 1992 *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Mizan.
- . 2005 *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- . 2007 *Ensklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati

- . 2013. *Kaidah Tafsir Syarat, ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati
- Thahir Ibn 'Āsyūr, Muhammad. 1984. *Al-Tahrir Wa Al- Tanwir*. Tunisia: Dar Suhunun li Nasyri Wa al-Tauzi'.
- . 2001. *Maqāsid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Amman: Dar Al-Nafais,
- Tri Wahyu Widiastuti. 2018. "Perlindungan Terhadap Wanita Terhadap Tindak Kekerasan", dalam Jurnal Wacana Hukum Vol. VII No. 1 April
- Umar Nasif, Fatima. 1999. *Menggugat Sejarah Perempuan Mewujudkan Idealisme Gender Sesuai Tuntunan Islam*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- United Nation Human Rights. Declaration on the Elimination of Violence against Women Proclaimed by General Assembly resolution 48/104 of 20 December 1993.
<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx> (Diakses pada tanggal 29-11-21 jam 14.23)
- Washil, Izuddin. 2017. Ahmad Khairul Fata. "HAM Islam dan DUHAM PBB", dalam Jurnal MIQOT, Vol. XLI Nomor. 2 Juli
- Yulistiawati, Suli. 2018. "Perempuan atau Wanita? Perbandingan Berbasis Korpus Tentang Leksikon Berbasis Gender", dalam Paradigma Jurnal Kajian Budaya. Vol. 8 No. 1
- Zaenal Hamam, A Halili Thahir. 2018. "Menakar Sejarah Tafsir Maqasidi", dalam Jurnal QOF Vol 2 Nomor 1 Januari
- Zaky Ismail. 2016. "Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)", dalam Jurnal Review Politik Vol. 06, No. 01 Juni.
- Zubaidah, Siti. 2010. *Pemikiran Fatimah Mernissi Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*. Bandung: CitaPustaka Media Perintis.